

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
DAN SUMBER DAYANYA
SESUAI KETENTUAN REGULASI HALAL



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

APA ITU LPH ?

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah:

- lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk

  (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang JPH)

- lembaga yang bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal (Pasal 23 ayat (2) PP 42 Tahun 2024)

Ketentuan Regulasi dalam Pelaksanaan Akreditasi LPH

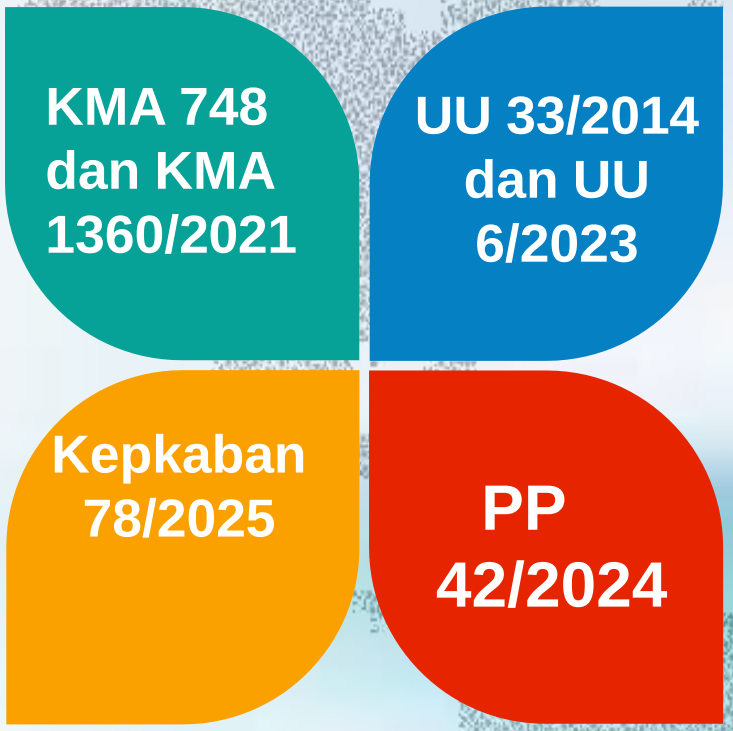

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal

PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
(UU NO 33 TAHUN 2014 PASAL 12)

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

Pemerintah terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Masyarakat merupakan Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pemerintah

- Kementerian/ Lembaga
- Pemerintah daerah
- Perguruan tinggi negeri
- Badan usaha milik negara, atau
- Badan usaha milik daerah

Masyarakat

- Diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.

UNIT PENGAJU PADA CALON LPH PEMERINTAH Pasal 24 PP 42/2024

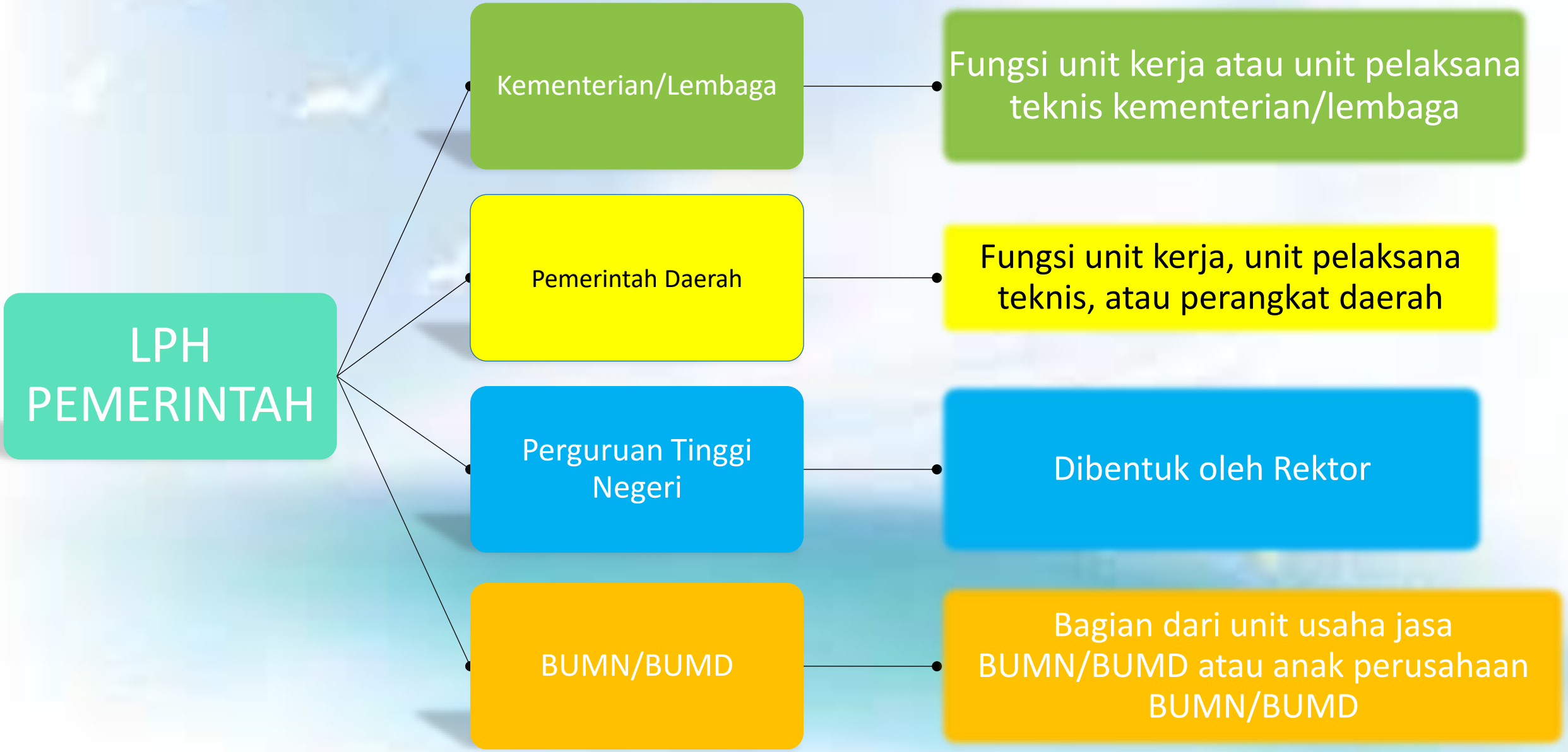

SYARAT MENDIRIKAN LPH
(PASAL 26 PP NO 42 TAHUN 2024)

Pendirian LPH Pemerintah/Masyarakat

(1) Persyaratan

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;

b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan

c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

(2) Dokumen Pendukung

a. dokumen legalitas badan hukum;

b. data sumber daya manusia di bidang syariat Islam; dan

c. data dukung kompetensi sumber daya.

LINGKUP KEGIATAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Pasal 37 PP NO 42 TAHUN 2024

Lingkup kegiatan LPH meliputi:

a. verifikasi/validasi;

b. inspeksi Produk dan/atau PPH;

c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau

d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.

LINGKUP KOMPETENSI AKREDITASI LPH

mengacu pada kelompok sesuai Kepkaban 78 Tahun 2025:

1. Makanan
2. Minuman
3. Obat
4. Kosmetik
5. Produk kimiawi
6. Produk biologi
7. Produk rekayasa genetic
8. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan; jasa penyembelihan;
9. Jasa Penyembelihan
10. Jasa pengolahan;
11. Jasa penyimpanan;
12. Jasa pengemasan;
13. Jasa pendistribusian;
14. Jasa penjualan;
15. Jasa penyajian.

Note: Persetujuan jumlah lingkup kompetensi bagi LPH sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan **setiap pengajuan 1 (satu) lingkup kompetensi, jumlah auditor halal minimal 2 orang** (sesuai Kepkaban 78 Tahun 2025)

ALUR VERIFIKASI AKREDITASI LPH

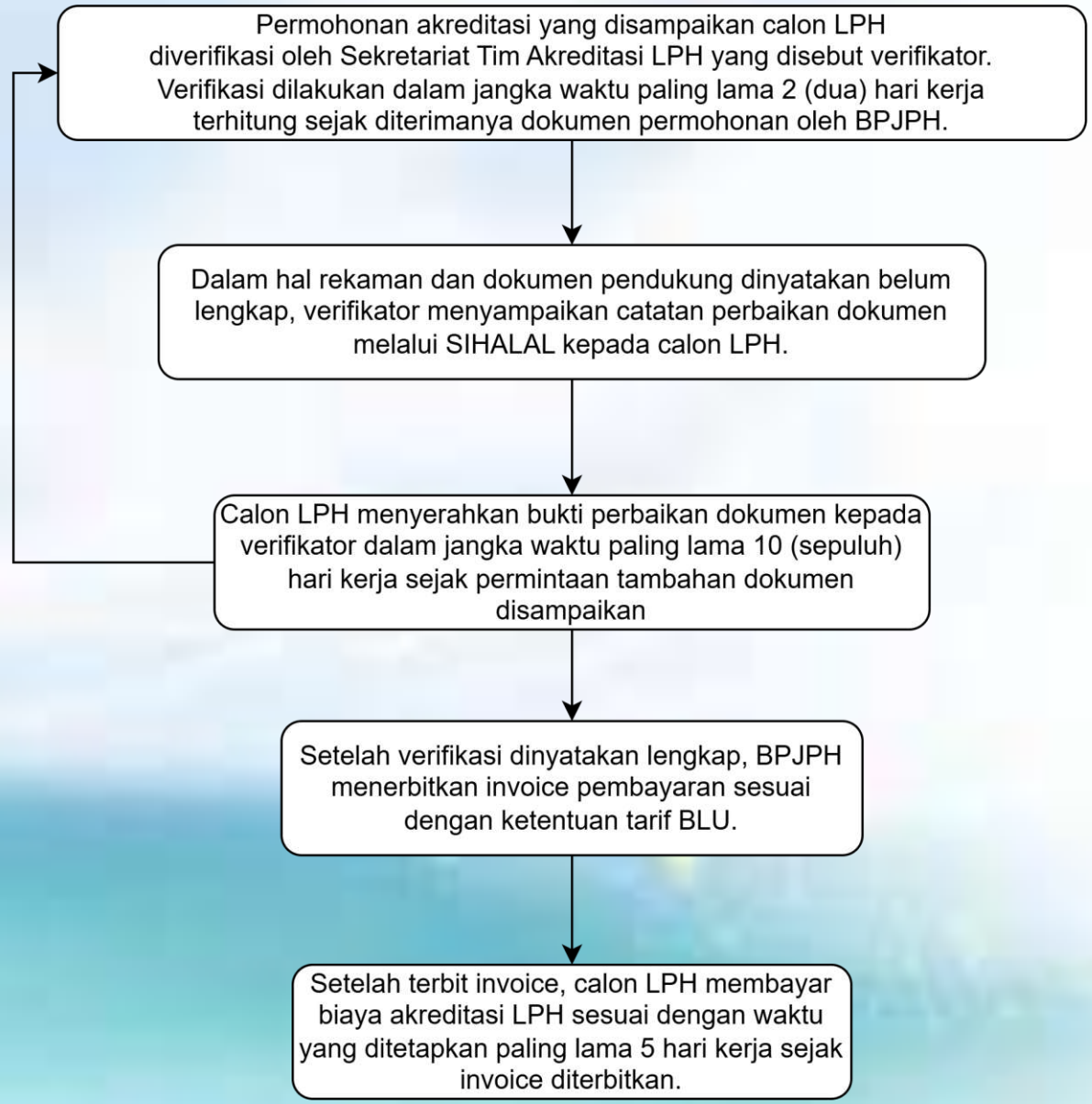

PERSYARATAN UMUM AKREDITASI LPH
(Kepkaban 78 Tahun 2025)

1. Surat permohonan Akreditasi LPH yang memuat lingkup kompetensi yang diajukan
2. Fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, perjanjian sewa, akta hibah, akta jual beli, atau surat keterangan penggunaan bangunan dari pimpinan bagi calon LPH
3. Surat domisili kantor dari instansi yang berwenang atau nomor induk berusaha (NIB);
4. Foto-foto bangunan dan perlengkapan kantor; dan gambar tata letak ruangan kantor dengan keterangannya
5. Daftar personel auditor halal disertai dengan sertifikat pelatihan
6. Bukti kepemilikan laboratorium atau bukti kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang sudah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025
7. Dokumen legalitas badan hukum
8. Wajib tercantum kegiatan bidang pendidikan, sosial, dan/atau kegamaan dalam akte pendirian. Lembaga keagamaan islam berbadan hukum/yayasan islam berbadan hukum telah beroperasi **paling sedikit 3 (tiga) tahun**
9. Keputusan pendirian LPH
10. Data sumber daya manusia di bidang syariat islam
11. Surat pernyataan komitmen manajemen bermeterai yang ditandatangani pimpinan yang membawahi langsung kepala LPH
12. Dokumen pedoman mutu dan pendukung pedoman mutu mengacu SNI ISO 17065
13. Komite ketidakberpihakan LPH harus mencakup: minimal 3 (tiga) orang anggota yang merupakan perwakilan internal dan eksternal LPH

PERSYARATAN KHUSUS AKREDITASI LPH PRATAMA (Kepkaban 78 Tahun 2025)

1) Jumlah auditor halal pada LPH pratama **paling sedikit 3 (tiga) orang** dan **memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi auditor halal**, dengan kemampuan teknik pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai lingkup LPH kompetensi yang diusulkan; bagi auditor halal yang memiliki sertifikat kompetensi, maka sertifikat pelatihan tidak wajib dimiliki.
2) Wilayah kerja pemeriksaan LPH Pratama dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan domisili LPH.
3) Lingkup kompetensi LPH sesuai dengan lingkup yang disetujui dan tertera pada sertifikat akreditasi dan kriteria pelaku usaha yang diperiksa mencakup pelaku usaha mikro dan kecil;
4) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan laboratorium **yang belum terakreditasi atau telah terakreditasi dengan lingkup pengujian mendukung lingkup kompetensi LPH**
5) Sumber daya manusia bidang syariah Islam minimal 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan keagamaan formal paling rendah setingkat SMA/MA dan **tidak wajib memiliki sertifikat pelatihan SDM bidang syariah minimal 1 (satu) orang.**

PERSYARATAN KHUSUS AKREDITASI LPH UTAMA (Kepkaban 78 Tahun 2025)

1) Jumlah auditor halal **paling sedikit 5 (lima) orang** pada LPH induk: 1) memiliki sertifikat kompetensi auditor halal dengan kemampuan teknik pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai lingkup kompetensi LPH yang diusulkan. Auditor halal pada jasa penyembelihan wajib memiliki sertifikat pelatihan pengembangan auditor halal; dan 2) auditor halal untuk penugasan wilayah kerja luar negeri didukung dengan kemampuan bahasa asing yang memadai; wilayah kerja pemeriksaan LPH utama nasional dan/atau internasional.
2) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan laboratorium **yang telah terakreditasi ISO 17025** dan memiliki lingkup pengujian kehalalan produk yang sesuai ketentuan
3) Sumber daya manusia bidang syariah Islam **minimal 3 (tiga) orang** dengan latar belakang pendidikan keagamaan formal paling rendah setingkat D4/S1 serta wajib memiliki sertifikat pelatihan sdm bidang syariah dari lembaga pelatihan yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
4) Telah beroperasi dengan kualifikasi LPH Pratama, sudah melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk minimal 30 (tiga puluh) pelaku usaha dan telah diterbitkan sertifikat halal

PEMETAAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN AUDITOR HALAL DENGAN LINGKUP KOMPETENSI AKREDITASI SESUAI KEPKABAN 78 TAHUN 2025:

Makanan	Minuman	Obat	Kosmetik	Barang Gunaan	Kimiawi	Biologi	Produk Rekayasa Genetik	Jasa Penyembelihan
bidang pangan, teknologi pangan, bidang kimia, biokimia, teknik industri, biologi, tata boga, pertanian, teknologi pertanian, gizi, peternakan, kedokteran hewan, kehutanan, dan perikanan;	bidang pangan, teknologi pangan, bidang kimia, biokimia, teknik industri, biologi, tata boga, pertanian, teknologi pertanian, gizi, peternakan, kedokteran hewan, kehutanan, dan perikanan	kimia, biokimia, biologi, farmasi, dan kedokteran	kimia, biokimia, biologi, farmasi, dan kedokteran	bidang kehutanan, bidang kimia, biokimia, biologi, kedokteran, kedokteran hewan, farmasi, peternakan, dan teknik industri	bidang kimia, biokimia, farmasi, dan bidang pangan	bidang biologi, biokimia, farmasi, dan kedokteran;	bidang biologi, bidang kimia, biokimia, pertanian, farmasi, peternakan, kedokteran hewan, dan kedokteran;	bidang kedokteran hewan dan peternakan

Dalam hal terdapat auditor halal yang tidak termasuk ke dalam kualifikasi pendidikan sesuai lingkup kompetensi di atas, sepanjang kualifikasi pendidikan termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan memiliki kompetensi berdasarkan portofolio dan **pengalaman kerja dibidang yang relevan minimal 5 tahun**, dapat direkomendasikan oleh asesor

PELAKSANAAN AKREDITASI LPH, ASESMEN AWAL, REAKREDITASI DAN PERUBAHAN KUALIFIKASI

Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) orang asesor teknis dan 1 (satu) orang asesor syariah yang kompeten dengan jumlah auditor halal paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dan dilakukan penyesuaian untuk auditor halal yang lebih dari 30 orang.

Pelaksanaan asesmen dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat tugas dari Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH melalui online assessment dan/atau onsite assessment dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi awal, reakreditasi dan perubahan kualifikasi dilakukan melalui:

1) ***online assessment*** untuk pelaksanaan pemeriksaan dokumen; dan

2) ***onsite assessment*** untuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

PELAKSANAAN ASESMEN PENAMBAHAN LINGKUP & AUDITOR

Penambahan lingkup kompetensi jasa penyembelihan, produk biologi, produk rekayasa genetika dilakukan secara *online assessment* dan *onsite assessment*

PELAKSANAAN AKREDITASI LPH PASCA ASESMEN

Tim asesmen melakukan asesmen sesuai dengan agenda asesmen yang disepakati

LPH wajib menyampaikan hasil perbaikan asesmen paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen diterima, dilakukan penambahan berjenjang jika dokumen belum terpenuhi selama **14 x 2 hari**

Setelah diterimanya tambahan dokumen tersebut, tim asesmen diberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk memverifikasi dokumen perbaikan yang disampaikan oleh LPH

Setelah laporan hasil asesmen diterima, Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH melakukan penilaian terhadap laporan hasil asesmen dan memberikan pertimbangan teknis

Dalam pelaksanaan penilaian, Dewan Pelaksana mengkaji:
a. rangkaian proses akreditasi yang dilakukan sesuai dengan persyaratan akreditasi;
b. pemenuhan tindak lanjut ketidaksesuaian hasil asesmen;
c. kemampuan LPH dalam memenuhi persyaratan akreditasi; dan
d. lingkup kompetensi dan lingkup kegiatan yang dimohonkan, diproses, dan direkomendasikan tim asesmen.

PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI

berdasarkan kajian yang dilakukan. Jika diperlukan, Dewan Pelaksana dapat meminta informasi tambahan kepada tim asesmen, jika tidak diperlukan Ketua Dewan pelaksana memberikan pertimbangan hasil penilaian, kualifikasi, dan rekomendasi kepada Kepala BPJPH setelah berkordinasi dengan Dewan Pengarah Tim Akreditasi LPH

Kepala BPJPH menerbitkan sertifikat akreditasi berdasarkan rekomendasi dari Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH.

Penerbitan sertifikat akreditasi LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak rekomendasi diterima

PELAKSANAAN SURVAILEN

Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) orang asesor teknis dan 1 (satu) orang asesor syariah yang kompeten dengan jumlah auditor halal paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dan dilakukan penyesuaian untuk auditor halal yang lebih dari 30 orang.

Prosedur pelaksanaan survailen dilakukan sesuai dengan prosedur pada saat asesmen dalam rangka akreditasi awal.

Survailen dilakukan 1 (satu) kali dalam masa berlaku akreditasi yang dilaksanakan paling lama bulan ke-36 terhitung sejak tanggal diterbitkan sertifikat akreditasi/ reakreditasi Jika pada survailen ditemukan ketidaksesuaian yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkup kompetensi LPH dan tidak mampu memenuhi waktu sesuai yang ditentukan, Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH dapat mengambil tindakan dengan bentuk tindakan paling berat berupa rekomendasi pembekuan sertifikat akreditasi kepada Kepala BPJPH

Survailen dan asesmen penyaksian, tindakan perbaikan harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan verifikasi tindakan perbaikan diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

WITNESS

LINGKUP KEGIATAN	JUMLAH WITNESS DALAM SATU SIKLUS
a. verifikasi/validasi	1
b. inspeksi produk dan/atau PPH	1
c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas; dan/atau	1
d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.	1

JUMLAH LINGKUP KOMPETENSI LPH	JUMLAH KOMPETENSI YANG DILAKUKAN WITNESS
1 sampai dengan 5	1
5 sampai dengan 10	2
10 sampai dengan 15	3

Pemilihan lingkup kompetensi yang dipilih yang memiliki kompleksitas tinggi/resiko tinggi.

- LPH yang memiliki lingkup kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf d, pelaksanaan *witness* diwakili oleh lingkup huruf d.
- LPH yang memiliki lingkup kegiatan huruf a dan huruf b, pelaksanaan *witness* diwakili oleh salah satu lingkup kegiatan.
- LPH yang memiliki lingkup kegiatan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pelaksanaan *witness* diwakili oleh lingkup huruf c dan d.

PENETAPAN LPH OLEH BPJPH

Pelaku usaha memilih LPH di Sihalal setelah dokumen pendaftaran sertifikasi halalnya lengkap dan LPH yang dipilih pelaku usaha kemudian ditetapkan oleh BPJPH.

Pemilihan LPH oleh pelaku usaha dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. akreditasi LPH;
b. ruang lingkup kegiatan dan kompetensi LPH;
c. aksesibilitas LPH;
d. beban kerja LPH; dan/atau
e. kinerja LPH

WAKTU PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN LPH
(Pasal 82 dan Pasal 83 PP 42/2024)

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk produk yang diproduksi di dalam dan di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH

Perbedaannya:
Pemeriksaan produk dalam negeri jika membutuhkan perpanjangan waktu, diberikan tambahan waktu selama 10 hari kerja sedangkan untuk produk luar negeri tambahan waktunya adalah 15 hari kerja

PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN LPH (Pasal 85 PP 42/2024)

LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH.

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH memuat:

a. nama dan jenis produk;
b. produk dan bahan yang digunakan;
c. Proses Produk Halal (PPH);
d. hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan;
e. berita acara pemeriksaan; dan
f. rekomendasi.



SUMBER DAYA LPH



Auditor halal

Adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Persyaratan Auditor Halal

(1) Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan auditor halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;

yang dimaksud sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi.

d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan

e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.



3) Auditor halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

4) Pengangkatan auditor halal ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH

5) Untuk memperoleh sertifikat pelatihan auditor halal dan/atau sertifikat kompetensi auditor halal, auditor halal wajib mengikuti:

a. pelatihan auditor halal; dan/atau

b. sertifikasi kompetensi auditor halal

6) Pelatihan auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7) Sertifikasi kompetensi auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi



Tugas Auditor Halal Sesuai Undang-undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Auditor Halal bertugas:

1. memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
2. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
3. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
4. meneliti lokasi produk;
5. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
6. memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
7. memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
8. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Registrasi dan Pemberhentian Auditor Halal Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal



- Auditor halal yang telah diangkat harus diregistrasi ke BPJPH oleh LPH.
- Pengajuan registrasi auditor halal disertai dengan salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan auditor halal.
- Pencabutan registrasi auditor halal dilakukan oleh BPJPH dan dilakukan dalam hal Auditor Halal diberhentikan oleh LPH
- Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal:
  a. mengundurkan diri;
  b. meninggal dunia;
  c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan auditor halal;
  d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
  e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan Peralihan Auditor Halal
Sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 195 Nomor 42 Tahun 2024

- Auditor halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai auditor halal sepanjang memiliki kualifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Sertifikat auditor halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal.

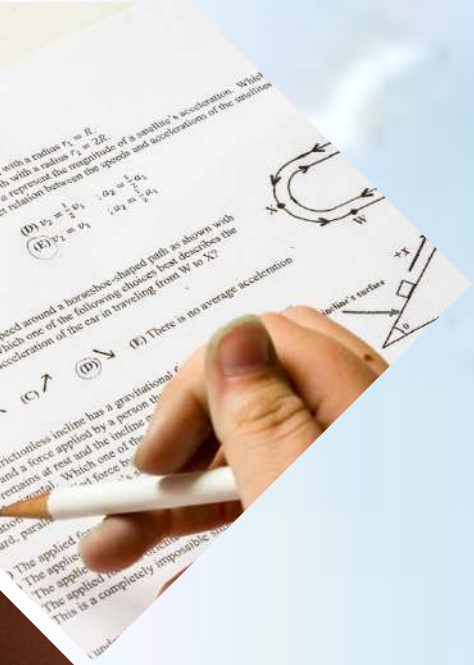

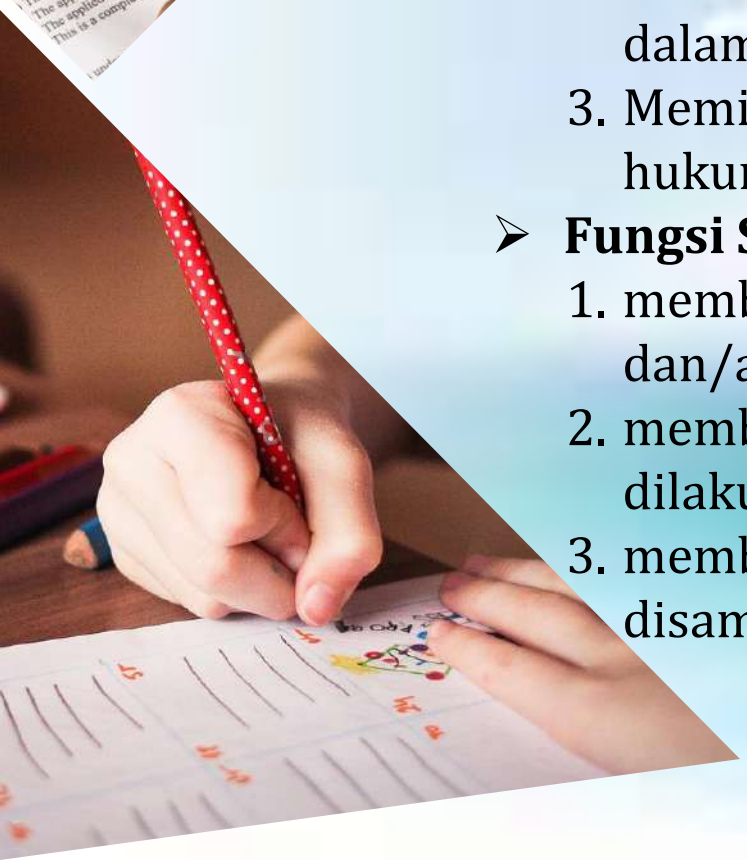

SDM LPH BIDANG SYARIAT ISLAM

- Ketentuan SDM Bidang Syariah diatur sesuai PP 42 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (2) huruf b, dimana LPH harus melengkapi dokumen pendukung berupa data sumber daya manusia di bidang syariat Islam
- Sesuai Kepkaban 78 Tahun 2025, **SDM Bidang Syariat Islam dipersyaratkan**:
  1. Memiliki latar belakang pendidikan formal paling rendah setingkat SMA/MA untuk LPH Pratama dan setingkat D4/S1 untuk LPH Utama
  2. Tidak berafiliasi dengan lembaga/yayasan keagamaan Islam tertentu yang berperan dalam proses sertifikasi halal
  3. Memiliki kompetensi pemahaman terhadap produk (barang/jasa) dalam perspektif hukum Islam dan bersertifikat pelatihan SDM Syariah untuk LPH Utama
- **Fungsi SDM di Bidang Syariat Islam**
  1. memberikan pertimbangan apabila pelaku usaha melakukan proses penyucian dan/atau pensucian;
  2. memberikan pertimbangan aspek syariah terhadap proses penyembelihan yang dilakukan di RPH Ruminansia/RPH Unggas; dan.
  3. memberikan pertimbangan aspek syariah atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan LPH kepada komisi fatwa;

TERIMA KASIH



Jl. Raya Pd. Gede No.13, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560

(021) 34833020

- Website: www.halal.go.id
- E-mail: sertifikasihalal@kemenag.go.id
- Whatsapp: +62811 1171 019

